

MASA PENGENALAN LINGKUNGAN DAN PENYESUAIAN DIRI TAHANAN BARU DALAM RUMAH TAHANAN NEGARA

ALDI PRAWIRATAMA

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Seseorang yang memasuki fase baru dalam hidup untuk menebus kesalahan yang telah diperbuat sebelumnya mengharuskan individu menjalani hukuman pidana dalam lembaga pemsarakatan maupun rumah tahanan negara. Perlu penyesuaian diri para tahanan baru dalam menjalani kehidupannya didalam Rutan maupun Lapas, maka pihak Rutan mauapun Lapas memberikan program admisi orientasi sebagai pengenalan lingkungan kepada tahanan yang baru masuk untuk pertama kalinya. Menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode penelitian untuk menggambarkan proses/peristiwa yang sedang berlangsung kemudian dianalisa dan disimpulkan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai pengaruh penahanan terhadap tahanan yang baru pertama kali melakukan tindak pidana serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi selama tahap mapenaling terhadap penyesuaian diri tahanan baru.

Kata Kunci: Mapenaling, Tahanan, Rutan

E-Mail : aldiprawiratama@hotmail.com
DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i1.257-268
Publisher : © 2020 UM- Tapsel Press

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sistem peradilan pidana secara terpadu (integrated Criminal Justice System) yang terdiri dari : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Masyarakat. Menurut Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang Masyarakat, Masyarakat merupakan salah satu dari mata rantai sistem peradilan pidana tidak hanya dibagian akhir namun juga dibagian awal dari sistem tersebut , hal ini terlihat dari peran rumah tahanan negara (RUTAN) yang menangani pelanggar hukum sebelum divonis oleh Hakim. Rumah tahanan negara menurut Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1983 Pasal 1 Ayat 2 tentang pelaksanaan KUHAP adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan. Pelaksanaannya diatur dalam PP No.58 tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang tugas dan tanggungjawab perawatan tahanan. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana . Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di Rumah Tahanan Negara atau tempat tertentu. (UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

Pada saat tahanan ditempatkan di Rutan sebagai seorang yang baru masuk tentunya masih awam menghadapi lingkungan baru. Banyak perubahan yang dialami oleh tahanan yang sebelumnya hidup merdeka dan bebas lalu masuk ke dalam Rumah tahanan dengan menemui kesulitan terutama yang berhubungan dengan kejiwaannya. Disamping itu tahanan yang berada di Rutan terdiri dari beberapa lapisan masyarakat, berbagai jenis tindak kejahatan, umur, pendidikan, adat istiadat, agama dan lain-lain .

Berbagai macam tahanan yang semuanya memiliki sifat, sikap, dan perilaku serta berasal dari daerah yang sosial ekonominya berbeda-beda, setelah tahanan masuk dalam Rutan mereka dihadapkan dengan keadaan yang serba terbatas serta adanya peraturan-peraturan yang mengikat. Dari sinilah timbul rasa ketidakpuasan terhadap kehidupan mereka, mereka diikat dengan peraturan-peraturan yang mengakibatkan ketegangan jiwa yang akhirnya mengarah kepada kesakitan baik jasmani maupun rohani , oleh karena itu diberikan penyuluhan bagi tahanan yang baru pertama kali melakukan tindak pidana. Untuk mengatasi hal tersebut maka dalam proses masyarakat, tahanan yang baru harus melalui masa admisi orientasi yakni wajib dilaksanakannya Masa Pengenalan Lingkungan yang dikenal dengan nama Mapenaling. Mapenaling merupakan suatu proses penerimaan dan pengenalan terpidana pada lingkungan Rumah Tahanan dan isinya mengenai penerimaan bagi Tahanan yang masuk dan mencari tahu tentang identitas diri, latar belakang keluarga, latar belakang mengapa melakukan tindak pidana dan

diperkenalkan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, hak dan kewajiban serta larangan-larangan yang berlaku di lingkungan Rumah Tahanan Negara.

Tahanan yang baru pertama kali memasuki Rumah Tahanan Negara mempunyai tuntutan yang besar untuk menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan sekitarnya. Dengan keadaan lingkungan yang akan dihadapi mereka dituntut untuk bersosialisasi dengan pelaku kriminal lainnya dan ketakutannya kepada petugas, didalam dirinya mempunyai kekhawatiran yang besar akan mengalami hal-hal yang tidak di inginkan. Kekhawatiran terhadap sesama penghuni yang akan memperlakukan hal yang sama kepada dirinya. Dan lain hal yang sama sekali belum ia alami selama ia belum menjalani pidananya. Seperti yang dikatakan oleh Gresham M Sykes dalam bukunya berjudul *Society of Captives* , bahwa orang yang mengalami pidana di lembaga Pemasyarakatan akan mengalami kehilangan 5 hal :

1. Lost of Liberty

Kemerdekaan dan kebebasan adalah perwujudan mulia dari hak asasi manusia, maka dengan adanya perampasan hak tersebut dianggap suatu penjajahan. Keterbatasan yang dialami oleh tahanan sering mengakibatkan rasa yang tertekan yang sangat besar terutama keterbatasan dalam bertemu dengan orang dan bersosialisasi.

2. Lost of Security

Dengan penempatan tahanan di Rumah Tahanan Negara, maka didalam diri tahanan yang bersangkutan tidak memiliki rasa aman lagi, selalu timbul kecurigaan terhadap orang lain yang ada disekitarnya, hal tersebut dapat terjadi karena ia diharuskan bergaul dengan sesama tahanan lain. Sesuai apa yang dialami oleh tahanan atau narapidana yang sedang menjalani masa pengenalan lingkungan, kekhawatiran tahanan atau narapidana tentang keamanan dirinya akan tidak terjamin, Merupakan bukti keadaan yang tidak dapat dihindari sebagai suatu kehilangan salah satu haknya akan jaminan keamanan.

3. Lost of Heterosexual Relationship

Pada dasarnya setiap orang memiliki kebutuhan untuk berhubungan seks dengan lawan jenis dan kebutuhan tersebut merupakan hak asasi manusia bagi setiap manusia tidak terkecuali tahanan. Seseorang yang sudah memiliki seorang istri akan merasa kehilangan kesempatan untuk berhubungan seks dengan istrinya manakala dia sudah memasuki Rumah Tahanan Negara. Dengan kondisi tertekang oleh peraturan, maka tahanan tidak mungkin untuk bertemu dan menyalurkan hasrat seksualnya.

4. Lost of Good Services

Manusia pada hakikatnya memiliki keinginan bebas menentukan, merencanakan, melaksanakan kehendaknya seperti manusia dewasa lainnya, kehendak tersebut baik berupa materil maupun moril.sebagai manusia dewasa,

secara moril menginginkan bahwa dirinya dan keluarganya berguna bagi orang lain, agama dan negaranya. maka mereka berusaha mewujudkan kehendaknya tersebut dengan mencari kerja, memiliki rumah, menyekolahkan anaknya. secara materil kehendaknya disalurkan dengan wujud barang.

5. Lost of Otonomy

Kehilangan otonomi untuk mengatur hidup mereka sudah merupakan sesuatu yang otimatis terjadi bagi tahanan yang baru masuk, tidak berdasarkan apa yang mereka rasakan tetapi apa yang mereka alami, keterbatasan gerak yang mereka alami mengakibatkan mereka kehilangan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang mereka sukai, tentunya dengan keadaan yang kurang mendukung pada penyaluran untuk setiap keinginan mengakibatkan tekanan yang di rasakan semakin besar.

Kelima unsur kehilangan diatas mengakibatkan terjadinya pains dan tensions yang dapat menimbulkan perilaku-perilaku menyimpang baik jasmani maupun kejiwaan di Rumah Tahanan Negara, seperti pemberontakan, perkelahian, pelarian, homo sexual, dan tekanan jiwa. Oleh sebab itu dengan pemberian hak-hak tahanan yang dilakukan petugas diharapkan akan meminimalisir dampak negatif bagi tahanan dari hilangnya kelima kebutuhan tersebut.

Masa mapenaling ini merupakan bagian dari tahap awal yang dilaksanakan maksimal 1 bulan. Pada tahap mapenaling ini hal-hal yang dilaksanakan meliputi skema di bawah ini :

1. Meneliti segala hal tentang diri tahanan, latarbelakang perbuatannya, pendidikannya, pekerjaannya sebab ia lakukan tindak pidana dan perhitungan kapan bebasnya.
2. Memberi penjelasan/keterangan terhadap Tahanan tentang peraturan tata tertib dan disiplin yang berlaku di Rumah Tahanan Negara.
3. Memberitahukan tentang hak dan kewajiban tahanan.
4. Mengadakan pengamatan dan penelitian untuk keperluan penempatan dan menyusun program selanjutnya.

Sesuai dengan proses pemasyarakatan pada tahap mapenaling merupakan kegiatan paling awal/pendahuluan tahanan setelah masuk kesuatu Rumah Tahanan Negara Adapun tujuan dari mapenaling adalah :

a. Untuk Rumah Tahanan Negara dapat mengetahui segala hal ikwal tentang diri tahanan yang meliputi latar belakang, keadaan keluarga, pendidikan ekonomi dan latar belakang melakukan tindak pidana. Kesemuanya itu dirangkum dalam kartu pembinaan yang berisi bakat, minat, kelebihan, kekurangan yang dicatat oleh petugas atau wali tahanan. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan dalam penyusunan program pembinaan selanjutnya baik itu ke pembinaan kepribadian dan kemandirian yang sesuai dengan bakat dan kelebihan yang dimiliki

b. Untuk tahanan guna mengetahui, memahami dan menyadari cara hidup di Rumah Tahanan Negara yang sangat berbeda dengan kehidupan di luar Rumah Tahanan Negara

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan proses/peristiwa yang sedang berlangsung kemudian dianalisa dan disimpulkan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Untuk kesempurnaan dalam penulisan ini maka penulis menggunakan pengumpulan data dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Kepustakaan

Penulis menggunakan berbagai buku-buku, peraturan perundang-undangan serta literatur lainnya sebagai sumber data yang berkaitan untuk menambah pemahaman tentang masalah yang akan dibahas.

b. Observasi

Cara pengumpulan data yang penulis lakukan selama penelitian berlangsung dalam waktu yang ditentukan yaitu terjun langsung ke lapangan. Penulis meninjau secara langsung bidang yang berhubungan dengan penulisan ini.

PEMBAHASAN

Admisi Orientasi terdiri dari dua kata “Admisi adalah prosedur yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menampung tahanan maupun narapidana baru”. “Orientasi adalah prosedur untuk memperkenalkan tahanan maupun narapidana baru kepada hak dan kewajiban mereka sebagai penghuni Lembaga Pemasyarakatan” .

Seiring dengan berjalannya waktu kata Admisi Orientasi lebih dikenal dengan istilah Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling) yaitu masa pengenalan sebagai penyesuaian diri tahanan dengan lingkungan pelayanan didalam Rutan, mencakup kegiatan penjelasan dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan peraturan tata tertib yang berlaku, proses-proses pelaksanaan perawatan, serta perkenalan dengan petugas pelayanan maupun sesama tahanan yang berguna bagi pelaksanaan kegiatan perawatan selanjutnya, dengan tidak melihat lamanya masa penahanan, setiap tahanan wajib mengikuti Mapenaling dan ditempatkan pada blok/ kamar khusus mapenaling selama 7 (tujuh) hari sesuai dengan yang diatur dalam standar minimum rules :

Pasal 25

“Setiap orang narapidana yang akan diterima masuk harus diberi penerangan tertulis tentang peraturan mengenai pembinaan orang narapidana yang

tergolong dengannya ketentuan-ketentuan tata tertib dari lembaga, cara yang resmi untuk mendapatkan keterangan dan pengajuan keluhan serta hal lain-lain serupa yang diperlukan untuk memungkinkan serta penyesuaian diri kepada kehidupan dalam lembaga”

Selain itu dalam hal mencari tahu tentang background dan tentang pribadinya juga diatur dalam standar minimum rules yaitu sebagai berikut:

Pasal 69

“Segera mungkin sesudah pemasukannya setiap orang dipelajari kepribadian setiap orang narapidana dengan pidana yang cukup lama, hendaknya baginya disiapkan suatu rencana pembinaan berdasarkan atas pengetahuan-pengetahuan yang diperolehnya tentang kebutuhan-kebutuhan pribadinya serta bakat-bakatnya”

Pasal 80

“Sejak dari permulaan hukuman seseorang narapidana hendaknya diberikan gambaran-gambaran tentang masa depannya sesudah pembesarannya ia hendaknya didorong dan dibantu untuk memelihara atau menegakkan hubungan-hubungannya yang sudah ada dengan orang-orang atau badan-badan diluar lembaga yang sekiranya dapat lebih memperbaiki kepentingan-kepentingan dan rehabilitas sosial dirinya”

Tahap mapenaling dilaksanakan antara satu minggu sampai satu bulan di blok khusus mapenaling dengan menempatkan secara bergilir petugas regu pengamanan sebagai petugas blok/kamar mapenaling. Dalam tahap ini tingkatan pengawasan dilakukan dengan pengawasan maximum security dikarenakan petugas belum mengetahui tentang keadaan latarbelakang tahanan itu baik dari kejiwaannya maupun latarbelakang pribadinya sehingga ada batasan-batasan yang ketat diterapkan oleh petugas terhadap tahanan selama tahap mapenaling

Dalam pelaksanaan mapenaling dilaksanakan paling lama satu bulan harus dipersiapkan fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk pelaksanaan masa mapenaling seperti blok khusus mapenaling dengan ada papan petunjuk dinding berisi hak dan kewajiban tahanan dan peraturan Rumah Tahanan Negara, ruangan interview, alat-alat tes observasi, alat daktiloskopi.

Prosedur Pelaksanaan Mapenaling

Secara prosedur garis besar pelaksanaan mapenaling terbagi 2 tahap :

1. Menyangkut prosedur kontak pertama dan penyelesaian administrasi

Dalam hal ini seorang petugas jaga portir bertugas membuka dan menutup pintu dan mengenali setiap orang yang keluar masuk Rumah Tahanan Negara. Petugas memeriksa surat-surat yang menyatakan sah atau tidaknya tahanan yang akan dimasukkan ke dalam Rutan.

2. Menyangkut program- program dalam unit mapenaling
 - a. Pengumpulan data mengenai data tahanan yang baru pertama kali masuk sebagai data awal, dalam hal ini dilakukan oleh bagian registrasi.
 - b. Penempatan di Blok khusus mapenaling setelah mereka diberi penerangan pertama oleh bagian Pengamanan.
 - c. Pelaksanaan mapenaling dilaksanakan paling lama 1 bulan. Apabila selama menjalani mapenaling melakukan pelanggaran, maka petugas Rumah Tahanan Negara yang bersangkutan membuat laporan tentang pelanggaran tersebut, kemudian disidangkan dalam sidang TPP untuk dikenakan hukuman disiplin atau diperpanjang masa pengenalan lingkungan untuk kepentingan keamanan.

Mapenaling merupakan pemberitahuan tentang hak dan kewajiban maupun tata tertib dan larangan di Rumah Tahanan Negara kepada tahanan yang baru masuk, penerimaan pertama kali dilakukan petugas portir yang sedang bertugas yang mana sebelum menerima tahanan baru harus melakukan penelitian dan pemeriksaan tentang keabsahan surat-surat yang melengkapinya seperti:

1. Surat pengantar dari pihak yang menahan.
2. Tanggal dan nomor surat penahanan serta penahanan tersebut masih berlaku atau tidak.
3. Mencocokkan dengan jumlah daftar nama yang tertera dalam surat pengantar.

Kemudian melalui kepala regu pengamanan, menerima dan memasang kartu nama tahanan dari unit pelayanan tahanan untuk dapat ditempelkan pada pintu sebelah luar kamar tahanan kemudian menempatkan tahanan ke dalam kamar hunian yang telah ditetapkan, terakhir membuat laporan pelaksanaan penempatan tahanan ke dalam buku laporan.

- A. Pelayanan Tahanan
 - a) Merencanakan dan melaksanakan mapenaling
 - b) Memperkenalkan tahanan dengan unit-unit kerja yang secara teknis melaksanakan tugas perawatan, meliputi :
 1. Unit administrasi dan pelayanan, untuk memperoleh penjelasan teknis tentang perawatan kesehatan dan makanan, proses penahanan, serta upaya-upaya hukum lain yang dapat di tempuh.
 2. Kesatuan pengamanan Rutan, untuk memperoleh penjelasan tentang tata tertib Rutan, mencakup kewajiban, larangan dan sanksi.

3. Unit bimbingan kegiatan untuk memperoleh penjelasan teknis tentang wujud dan jenis pembinaan kepribadian dan kamandirian.
4. Mengajukan nama-nama tahanan untuk sidang TPP, guna penentuan program perawatan selanjutnya.

B. Tim Pengamat Pemasyarakatan

TPP di Rutan bertugas memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Rutan, mengenai :

- a. Bentuk dan program perawatan tahanan.
- b. Penilaian / evaluasi terhadap pelaksanaan program perawatan tahanan.
- c. Menerima keluhan dan pengaduan dari tahanan.
- d. Terhadap pelanggar disiplin / hukum

Pengaruh Penahanan Terhadap Tahanan Yang Baru Pertama Kali Melakukan Tindak Pidana (First Law Of Offenders)

Kemampuan emosional orang yang pertama kali masuk Rutan biasanya tidak dapat menerima kenyataan, dan sikap ini tidak menentang secara terbuka akan tetapi dengan sikap diam, tidak banyak bicara dan menjalankan instruksi yang diperintahkan terhadap mereka, terkadang mereka juga menunjukkan sikap yang berani walaupun tidak bermaksud untuk menentang petugas, selain itu keterbatasan yang dirasakan oleh Tahanan/Narapidana sering mengakibatkan rasa tertekan yang sangat besar bagi narapidana maupun tahanan terutama keterbatasan berteman dan bersosialisasi, ini mengakibatkan kesedihan yang sangat besar karena mereka hanya manusia biasa, dan memerlukan tempat untuk bersosialisasi, selain hal ini mereka juga harus diajarkan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing masing sehingga orang yang pertama kali masuk dalam Rutan tidak merasakan kesepian bilamana melaksanakan Ibadah serta mengikuti ceramah-ceramah agama.

Kekhawatiran terhadap sesama penghuni yang akan memperlakukan hal yang semena-mena terhadap dirinya, sehingga mereka bisa membandingkan keamanan yang lebih baik, rasa solidaritas tahanan yang saling membesarkan hati para tahanan baru dengan memberikan bantuan, saling mengingatkan dan memberikan nasihat sehingga tahanan baru dapat beradaptasi dengan hal-hal yang akan mereka terima selama mereka berada dalam lingkungannya.

Pelaksanaan penahanan terhadap tahanan yang baru pertama kali melakukan tindak pidana perlu diperhatikan bahwa tahanan tersebut tidak terganggu keadaan fisiknya maupun tekanan lain baik rohani maupun jasmani. Untuk mewujudkan suatu perlakuan dan penanganan terhadap tahanan yang pertama kali melakukan tindak pidana tentunya perlu suatu pelaksanaan yang konkret dalam mewujudkan pembinaan, pelayanan dan perawatan tahanan dengan

berlandaskan pada prosedur-prosedur dan mengembangkan kemampuan petugas Rutan yang mampu membentuk perilaku tahanan sehingga tahanan yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, mampu beradaptasi dengan lingkungannya yang baru dan dituntut memiliki kepribadian.

Ada beberapa pengaruh terhadap tahanan yang diduga baru pertama kali melakukan tindak pidana yang akan menjalani masa penahanan.

a) Pengaruh lingkungan

Kondisi lingkungan kehidupan saat ini dirasakan tahanan sangat berbeda dengan kehidupan sebelum tahanan tersebut berada didalam Rutan, kondisi yang berhubungan dengan penahanan antara lain :

- 1) Keadaan lingkungan yang sekarang dirasakan oleh tahanan yang mengakibatkan efek derita.
- 2) Terpuruk kesehatan tahanan yang diakibatkan oleh lingkungan.
- 3) Keamanan dan kenyamanan yang berbeda dengan lingkungan sebelumnya.

b) Pengaruh mental dan fisik

Pengaruh penahanan terhadap seseorang menjadi sumber dan berdampak kepada mental dan fisiknya mulai dari kecemasan, depresi, stres, juga keluhan fisik seperti sakit kepala sampai serangan jantung, faktor situasi dan kondisi lingkungan yang dirasakan saat menjalani masa penahanan sangat berpengaruh munculnya gangguan fisik terhadap tahanan, secara psikologis setiap orang khususnya bukanlah orang yang lemah, tetapi ketika dihadapkan dalam kondisi yang menekan mental dan fisik tahanan tersebut, orang normal sekalipun biasa menampilkan perilaku yang ekstrem.

c) Pengaruh interaksi antara pihak ketiga (faktor yang melatar belakangi dampak perilaku kriminal didalam Rutan). Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum dan tata tertib yang ada didalam rutan yang dilakukan oleh tahanan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan yang cepat, tahanan yang diduga baru pertama kali melakukan tindak pidana tidak bisa mengikuti arus yang ada di dalam Rutan serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai seorang tahanan

Faktor - Faktor Yang Sering Menjadi Penghalang Penyesuaian Diri Tahanan Baru

Penyesuaian diri adalah kemampuan individu dalam menghadapi tuntutan, baik dari dalam diri maupun dari lingkungan sehingga terdapat keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dengan tuntutan lingkungan. Kemudian, tercipta keselarasan antara individu dan realita . Seseorang dikatakan tidak mampu menyesuaikan diri apabila kesedihan, kekecewaan, atau keputusan itu berkembang dan mempengaruhi fungsi fisiologis dan psikologisnya. Individu

menjadi tidak mampu menggunakan pikiran dan sikap dengan baik sehingga tidak mampu mengatasi tekanan-tekanan yang muncul dengan jalan yang baik. Sebaliknya, seseorang dikatakan mempunyai penyesuaian diri yang baik apabila dia dapat mencapai kepuasan dalam usahanya memenuhi kebutuhan, mengatasi ketegangan, bebas dari berbagai beban psikologis, bebas dari stress, frustrasi, dan konflik.

Terisolirnya kehidupan tahanan baru dalam masyarakat narapidana umumnya, tahanan baru diharuskan bertempat tinggal di wilayah tertentu yang tertutup, mereka seolah-olah disimpan dalam sebuah kotak tertutup, sehingga tidak ada kemungkinan ada hubungan bebas yang intensif dengan tahanan maupun narapidana lama, sebaliknya tahanan dan narapidana yang lama pun kurang mengetahui tentang seluk beluk tahanan baru, sehingga kedua pihak timbul prasangka-prasangka buruk, prasangka buruk tersebut ditimbulkan oleh suatu faktor yang dapat menjadi penghalang berlangsungnya adaptasi yaitu kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi dan sehubungan dengan hal itu sering kali timbul faktor ketiga yaitu perasaan takut terhadap kekuatan dan kebudayaan yang dihadapi itu, perbedaan budaya antara budaya masyarakat umum dengan budaya masyarakat didalam Rutan merupakan pemisah yang sangat jauh dan untuk itu perlu waktu untuk beradaptasi bagi setiap anggota yang baru bergabung.

Perasaan bahwa suatu kelompok lebih superior dari kelompok minoritas lainnya seperti kelompok tahanan yang baru, kelompok yang masih merasa superior terhadap kelompok lainnya yang mempunyai pengetahuan akan tahanan baru dari pengetahuan terhadap dirinya sendiri. Tahanan yang baru masuk sering mendapat gangguan-gangguan dari kelompok yang berkuasa, berupa perlakuan-perlakuan premanisme dari tahanan maupun narapidana yang lama, akibatnya adalah proses adaptasi yang menjadi terlambat oleh karena itu timbul saling curiga mencurigai antar mereka.

Kadang kala faktor perbedaan kepentingan, yang ditambah dengan pertentangan-pertentangan pribadi juga dapat menyebabkan terhalangnya proses penyesuaian diri, kepentingan yang berbeda terutama yang bersifat primer dapat menyebabkan dipertajamnya perbedaan-perbedaan antar kelompok-kelompok tersebut.

Pada saat tahanan yang baru menjalani proses pengenalan lingkungan, pada saat itu pula petugas melaksanakan tugas yang sangat penting yakni mencari tahu segala sesuatu tentang tahanan tersebut baik itu dari tahanan itu sendiri ataupun dari data-data berkasnya, hal ini sangat penting karena petugas harus benar-benar memastikan tahanan tersebut first offenders atau residivis, bisa saja tahanan tersebut dulunya pernah dipidana di pulau yang berbeda dengan saat sekarang ia menjalani masa tahanan.

Memang melaksanakan hal-hal tersebut bukan hal yang mudah karena kondisi dan situasi kehidupan tahanan di Rutan sangat terbatas dimana pada umumnya para tahanan mengalami beberapa keterbatasan sehingga membuat tahanan tersebut sangat tertutup, butuh keterampilan pendekatan sosial yang tinggi hingga mampu bersosialisasi dengan tahanan tersebut dimana kita memahami keterbatasannya.

Tetapi ini semua merupakan tanggung jawab dan beban yang harus dilaksanakan oleh petugas Rutan yaitu mampu menjalankan semua pendekatan dan pencarian data yaitu dengan cara pelaksanaan pelayanan dan perawatan terhadap tahanan yang dilaksanakan secara bertahap tujuannya agar tahanan tersebut nantinya menjadi manusia yang baik. Kenyataan menunjukkan bahwa apa yang menjadi harapan dari proses pelayanan dan perawatan tersebut menjadi suatu proses pemasyarakatan dan sudah merupakan masalah berkaitan dengan petugas pemasyarakatan, sarana dan prasarana yang mendukung apakah menjadi baik atau tidak. Menjadi baik dari aspek kepribadian dan kemandirian dan semua ini tergantung dari proses yang berjalan, pihak Rumah Tahanan Negara menginginkan hal yang pertama yaitu tahanan menjadi lebih baik dalam arti positif.

Kesimpulan

- 1) Pelaksanaan mapenaling bagi tahanan meliputi bimbingan rohani, kegiatan jasmani, dan kunjungan keluarga.
- 2) Prosedur pelaksanaan Mapenaling secara garis besar terbagi 2 tahap :
 1. Menyangkut prosedur kontak pertama dan penyelesaian administrasi
 2. Dalam hal ini seorang petugas jaga portir bertugas membuka dan menutup pintu dan mengenali setiap orang yang keluar masuk Rumah Tahanan Negara. Petugas memeriksa surat-surat yang menyatakan sah atau tidaknya tahanan yang akan dimasukkan ke dalam Rutan. Menyangkut program- program dalam unit mapenaling
 - Pengumpulan data mengenai data tahanan yang baru pertama kali masuk sebagai data awal, dalam hal ini dilakukan oleh bagian registrasi.
 - Penempatan di Blok khusus mapenaling setelah mereka diberi penerangan pertama oleh bagian Pengamanan.
 - Pelaksanaan mapenaling dilaksanakan paling lama 1 bulan. Apabila selama menjalani mapenaling melakukan pelanggaran, maka petugas Rumah Tahanan Negara yang bersangkutan membuat laporan tentang pelanggaran tersebut, kemudian disidangkan dalam sidang TPP untuk dikenakan hukuman disiplin atau diperpanjang masa pengenalan lingkungan untuk kepentingan keamanan.

- 3) Adapun pengaruh penahanan terhadap tahanan yang diduga baru pertama kali melakukan tindak pidana yang akan menjalani masa pidananya.
 - a. Pengaruh lingkungan.
 - b. Pengaruh mental dan fisik.
 - c. Pengaruh kehidupan.
 - d. Pengaruh interaksi antara pihak ke tiga faktor yang melatar belakang dampak perilaku kriminal di dalam Rutan.

- 4) Faktor-faktor yang menjadi penghalang proses penyesuaian diri Tahanan Baru
 - a. Perasaan bahwa suatu kelompok lebih superior dari kelompok minoritas lainnya
 - b. perbedaan kepentingan

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sujatno; Dalmeri., Pencerahan Di Balik Penjara : Dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Membangun Manusia Mandiri (2008)
- Agustina Ekasari NDS, 'HUBUNGAN ANTARA OPTIMISME DAN PENYESUAIAN DIRI DENGAN STRESS PADA NARAPIDANA KASUS NAPZA DI LAPAS KELAS IIA BULAK KAPAL BEKASI' 1
- Creswell JW, Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed (2013)
- Ghufron, M. Nur, & Risnawita S R, Teori-Teori Psikologi (Ar-Ruzz Media Group 2010)
- Kleinig J, 'Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners' [2018] Prisoners' Rights 407
- NEGARA B, 'CETAK BIRU PEMASYARAKATAN' (2009)
- Paramarta YA, Sistem Pemasyarakatan : Memulihkan Hubungan Hidup, Kehidupan, Dan Penghidupan (Andi Wijaya Rifai ed, Lembaga Kajian Pemasyarakatan 2014)
- R AJS, 'Etnografi Lembaga Pemasyarakatan: Adaptasi, Resistensi & Penghukuman' 48
- Wuryansari R and Subandi S, 'Program Mindfulness for Prisoners (Mindfulness) Untuk Menurunkan Depresi Pada Narapidana' (2019) 5 Gajah Mada Journal of Professional Psychology (GamaJPP) 196

